



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 10 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH  
LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN LABUHA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Membaca** : 1. surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/3369/PUOD tanggal 10 Nopember 1999 perihal Penetapan batas-batas DLKR dan DLKP Pelabuhan UPT di propinsi Maluku, Riau dan Kalimantan Timur;
2. surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-3722 tanggal 10 September 1999 perihal Penetapan batas-batas DLKR dan DLKP Pelabuhan Kalianget dan Pelabuhan-pelabuhan UPT;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- b. bahwa Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertanahan/Agraria;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Labuha perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Labuha;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor.58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
9. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional jo Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1998;
10. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;
11. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan Selanjutnya;
12. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 191 Tahun 1969  
SK.83/0/1969  
tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 1993 tentang Susunan Tata Kerja dan Organisasi Kantor Pelabuhan;
18. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
20. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Maluku Nomor 552.3-013 tahun 1998 tanggal 27 Maret 1998 perihal rekomendasi penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Daruba, Tobelo dan Labuha;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN LABUHA.**

**PERTAMA** : Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Labuha adalah sebagai berikut :

a. Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Labuha terdiri dari 2 (dua) lokasi yaitu :

1) Batas - Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Labuha yang luasnya 23.000 M2 (dua puluh tiga ribu meter persegi), dimulai dari titik A yang terletak di pantai teluk Labuha pada Koordinat :

00 ° - 37 ' - 93,9 " LS

----- selanjutnya ditarik garis

127 ° - 28 ' - 85,7 " BT

lurus ke arah Tenggara sampai titik B yang terletak di sebelah Timur Laut Kantor Pelabuhan pada koordinat :

00 ° - 37' - 88,6 " LS

----- selanjutnya ditarik garis

127 ° - 28 ' - 82,2 " BT

lurus ke arah Barat Daya sampai di titik C yang terletak di sebelah Tenggara Kantor Pelabuhan pada koordinat :

00° - 37' - 94,5" LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127° - 28' - 82,7" BT

lurus ke arah Tenggara memotong jalan masuk pelabuhan sampai titik D yang terletak di sebelah Timur Laut gudang pada koordinat :

00° - 37' - 93,1" LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127° - 28' - 85,7" BT

kearah Barat Daya menyusur tepi jalan desa sampai titik E yang terletak di tepi jalan desa pada koordinat :

00° - 37' - 90,4" LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127° - 28' - 84,9" BT

lurus kearah Timur sampai titik F yang terletak di perbatasan tanah penduduk dengan tanah pelabuhan pada koordinat :

00° - 37' - 96,9" LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127° - 28' - 81,3" BT

kearah Barat Daya sampai dititik G yang terletak di perbatasan tanah penduduk dengan tanah pelabuhan pada koordinat :

00° - 38' - 99,4" LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127° - 28' - 83,3" BT

kearah Tenggara sampai titik H yang terletak di perbatasan tanah penduduk dengan tanah pelabuhan pada koordinat :

00° - 38' - 03,3" LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127° - 28' - 87,4" BT

kearah Barat Daya sampai dititik I yang terletak di perbatasan tanah penduduk dengan tanah pelabuhan pada koordinat :

00° - 38' - 09,5" LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127° - 28' - 83,8" BT

lurus kearah Barat sampai dititik J yang terletak di pantai perairan teluk Labuha pada koordinat :

00 ° - 38 ' - 09,9 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 28 ' - 78,5 " BT

menyusur pantai perairan teluk Labuha ke arah Utara sampai dititik K yang terletak di pantai perairan teluk Labuha pada koordinat :

00 ° - 38 ' - 06,8 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 28 ' - 78,5 " BT

menyusur pantai perairan teluk Labuha ke arah Timur Laut sampai titik L yang terletak di pantai perairan teluk Labuha pada koordinat :

00 ° - 38 ' - 01,5 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 28 ' - 78,7 " BT

menyusur pantai perairan teluk Labuha ke arah Barat Laut sampai dititik M yang terletak di pantai perairan teluk Labuha pada koordinat :

00 ° - 37 ' - 98,8 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 28 ' - 83,3 " BT

menyusur pantai perairan teluk Labuha ke arah Utara sampai dititik N yang terletak di as trestle dermaga umum pada koordinat :

00 ° - 37 ' - 88,6 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 28 ' - 86,9 " BT

lurus ke arah Utara menyusur pantai perairan teluk Labuha dan kembali ketitik A.

- 2) Batas - Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Babang yang luasnya 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), dimulai dari titik A1 yang terletak di pantai perairan teluk Babang pada Koordinat :

00 ° - 37 ' - 49,6 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 36 ' - 20,1 " BT

menyusur pantai perairan teluk Babang ke arah Tenggara sampai dititik B1 yang terletak di ujung talud pelabuhan pada koordinat :

00 ° - 37 ' - 57,9 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 36 ' - 23,3 " BT

lurus menyusur talud pelabuhan ke arah Timur Laut sampai di titik C1 yang terletak di talud pelabuhan pada koordinat :

00 ° - 37 ' - 55,7 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 36 ' - 23,3 " BT

lurus menyusur talud ke arah Tenggara sampai di titik D1 yang terletak di tepi trestle sebelah Barat Laut pada koordinat :

00 ° - 37 ' - 57,7 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 36 ' - 27,1 " BT

lurus memotong trestle ke arah Tenggara sampai di titik E1 yang terletak di tepi talud sebelah Tenggara pada koordinat :

00 ° - 37 ' - 57,4 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 36 ' - 27,5 " BT

lurus menyusur talud pelabuhan ke arah Tenggara sampai di titik F1 yang terletak di ujung talud pelabuhan sebelah Tenggara pada koordinat :

00 ° - 37 ' - 59,6 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 36 ' - 29,1 " BT

lurus ke arah Barat Daya sampai di titik G1 yang terletak di pantai perairan teluk Babang pada koordinat :

00 ° - 37 ' - 59,7 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 36 ' - 24,8 " BT

lurus ke arah Timur sampai di titik H1 yang terletak di pantai perairan teluk Babang pada koordinat :

00 ° - 37 ' - 62,7 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 36 ' - 25,1 " BT

lurus ke arah Barat Daya sampai di titik I1 yang terletak di tepi jalan desa pada koordinat :

00 ° - 37 ' - 64,5 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 36 ' - 22,5 " BT

lurus ke arah Barat Daya memotong jalan desa sampai titik J1 yang terletak di tepi jalan desa pada koordinat :

00° - 37' - 64,3" LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127° - 36' - 21,9" BT

lurus ke arah Barat Daya sampai titik K1 yang terletak di tepi jembatan jalan desa pada koordinat :

00° - 37' - 65,6" LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127° - 36' - 22,3" BT

lurus ke arah Barat Laut menyusur tepi jalan desa sampai titik L1 yang terletak di tepi perempatan jalan desa dan jalan pelabuhan pada koordinat :

00° - 37' - 64,9" LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127° - 36' - 21,4" BT

lurus memotong jalan pelabuhan ke arah Barat Laut sampai di titik M1 yang terletak di tepi perempatan jalan desa dan jalan pelabuhan pada koordinat :

00° - 37' - 64,7" LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127° - 36' - 21,5" BT

menyusur tepi jalan desa ke arah Barat Laut sampai di titik N1 yang terletak di tepi jembatan jalan desa pada koordinat :

00° - 37' - 56,6" LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127° - 36' - 19,1" BT

lurus ke arah Timur Laut sampai di titik O1 yang terletak di tepi jalan desa pada koordinat :

00° - 37' - 53,8" LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127° - 36' - 21,9" BT

lurus ke arah Timur Laut memotong jalan desa sampai di titik P1 yang terletak di tepi jalan desa pada koordinat :

00° - 37' - 53,9" LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127° - 36' - 20,1" BT

lurus ke arah Timur Laut dan kembali ke titik A1.

- b. Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Labuha terdiri dari 2 (dua) lokasi yaitu :

- 1) Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Labuha dengan luas 4.690 Ha (empat ribu enam ratus sembilan puluh hektar) dimulai dari titik A2 yang terletak di dermaga pelabuhan umum Labuha pada koordinat :

00 ° - 28 ' - 25 " LS

----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 28 ' - 30 " BT

menyusur pantai perairan teluk Labuha ke arah Barat sampai di titik B2 yang terletak di dermaga perikanan PT.Usaha Mina Penamboan pada koordinat :

00 ° - 41 ' - 40 " LS

----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 27 ' - 00 " BT

lurus ke arah Barat Laut menyeberang teluk Labuha sampai di titik C2 yang terletak di pantai Timur Pulau Obit pada koordinat :

00 ° - 39 ' - 36 " LS

----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 24 ' - 20 " BT

menyusur Timur Pulau Obit ke arah Utara sampai titik D2 yang terletak di pantai Timur Pulau Obit pada koordinat :

00 ° - 38 ' - 10 " LS

----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 24 ' - 25 " BT

menyusur pantai ke arah Timur Laut sampai di titik E2 yang terletak di pantai Utara Pulau Obit pada koordinat :

00 ° - 36 ' - 30 " LS

----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 22 ' - 29 " BT

lurus ke arah Utara sampai di tepi pantai/perairan Tanjung Sumri titik F2 pada koordinat :

00 ° - 25 ' - 20 " LS

----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 22 ' - 10 " BT

menyusur pantai ke arah Timur Laut sampai di titik G2 yang terletak di sebelah Barat Laut dermaga perikanan Atop pada koordinat :

00 ° - 36 ' - 19 " LS

----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 22 ' - 40 " BT



menyusur pantai Pulau Bacan ke arah Tenggara melewati dermaga perikanan Atop sampai di titik H2 yang terletak di Tanjung Parabasi pada koordinat :

00 ° - 36 ' - 00 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 23 ' - 18 " BT

menyusur pantai Bacan ke arah Tenggara sampai di di titik I2 yang terletak di pantai/Desa Masaran pada koordinat :

00 ° - 23 ' - 18 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 24 ' - 09 " BT

menyusur pantai Pulau Bacan ke arah Timur sampai di titik J2 yang terletak di pantai desa Masaran pada koordinat :

00 ° - 37 ' - 20 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 24 ' - 49 " BT

menyusur pantai Pulau Bacan ke arah Utara sampai di titik K2 yang terletak di pantai teluk Belimbing pada koordinat :

00 ° - 36 ' - 30 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 24 ' - 40 " BT

menyusur pantai pulau Bacan ke arah Tenggara sampai di titik L2 yang terletak di pantai Desa Belang-belang pada koordinat :

00 ° - 37 ' - 10 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 25 ' - 30 " BT

menyusur pantai pulau Bacan ke arah Tenggara berbelok ke arah Timur Laut sampai di titik M2 yang terletak di pantai Desa Awanggo pada koordinat :

00 ° - 37 ' - 30 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 27 ' - 25 " BT

menyusur pantai ke arah Selatan berbelok ke Timur Laut sampai di titik N2 yang terletak di muara sungai Amasing pada koordinat :

00 ° - 37 ' - 35 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 27 ' - 45 " BT

menyusur pantai ke arah Tenggara berbelok ke arah Selatan dan kembali ke titik A2.

- 2) Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan lokasi Babang yang luasnya 5.510 Ha (lima ribu lima ratus sepuluh hektar) dimulai dari titik A3 yang terletak di dermaga pelabuhan umum Babang pada koordinat :

00 ° - 33 ' - 45 " LS

----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 37 ' - 00 " BT

menyusur pantai Pulau Bacan ke arah Utara sampai di titik B3 yang terletak di pantai desa Sayoang pada koordinat :

00 ° - 36 ' - 50 " LS

----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 35 ' - 20 " BT

menyusur pantai Pulau Bacan ke arah Utara sampai di titik C3 yang terletak di pantai desa Bori pada koordinat :

00 ° - 34 ' - 50 " LS

----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 35 ' - 49 " BT

menyusur pantai Pulau Bacan ke arah Timur Laut sampai di titik D3 yang terletak di pantai desa Bori pada koordinat :

00 ° - 34 ' - 20 " LS

----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 36 ' - 50 " BT

menyusur pantai Pulau Bacan ke arah Timur Laut sampai di titik E3 yang terletak di Tanjung Nyonyifi pada koordinat :

00 ° - 31 ' - 15 " LS

----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 39 ' - 20 " BT

lurus ke arah Selatan menyeberang perairan teluk Babang sampai di titik F3 yang terletak di pantai Desa Tawa pada koordinat :

00 ° - 39 ' - 00 " LS

----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 39 ' - 00 " BT

menyusur pantai pulau Bacan ke arah Barat Laut sampai di titik G3 yang terletak di pantai Tanjung Seremadoko pada koordinat :

00 ° - 38 ' - 20 " LS

----- selanjutnya ditarik garis  
127 ° - 38 ' - 20 " BT

menyusur tepi pantai pulau Bacan ke arah Barat berbelok ke arah Utara melewati dermaga PERTAMINA dan kembali ke titik A3.

KEDUA : Batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Labuha terdiri dari 2 (dua) lokasi yaitu :

- a. Batas-Batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Labuha dengan luas 23.450 Ha (dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh hektar) dimulai dari titik AA yang terletak di dermaga perikanan PT Usaha Mina Panambuang pada koordinat :

00° 41' 40" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
127° 27' 00" BT

pulau Bacan ke arah Barat Laut berbelok ke arah Tenggara sampai di titik BB yang terletak di Tg Maregorango pada koordinat :

00° 49' 00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus menyeberang  
127° 27' 25" BT

selat Bacan ke arah Barat Laut sampai dititik CC yang terletak di Tg Gosaleh pada koordinat :

00° 41' 00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
127° 17' 50" BT

Timur pulau Mandioli ke arah Barat Laut sampai dititik DD yang terletak di pantai teluk Indawiwi pada koordinat :

00° 37' 40" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
127° 14' 40" BT

pulau Mandioli ke arah Tenggara berbelok ke arah Timur Laut sampai dititik EE yang terletak di Tg Bukugaku pada koordinat :

00° 37' 10" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur  
127° 15' 46" BT

Laut sampai dititik FF yang terletak di Tg Poan pada koordinat :

00° 32.' 25" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai pulau  
127° 20' 00" BT

Bacan ke arah Timur Laut berbelok ke arah Tenggara sampai dititik GG yang terletak di muara sungai Poan pada koordinat :

00° 32.' 35" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
127° 20' 27" BT

berbelok ke arah Timur sampai dititik HH yang terletak di desa Kaputusan pada koordinat :

00° 33.' 40" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai ke arah  
127° 21' 25" BT

Barat Daya berbelok ke arah Selatan sampai dititik II yang terletak di muara sungai Palsura pada koordinat :

00° 34.' 50" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai ke arah  
127° 21' 15" BT

Tenggara sampai dititik JJ yang terletak di Tg Sumai pada koordinat :

00° 25.' 20" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan  
127° 22' 10" BT

menyeberang perairan teluk Labuha sampai dititik KK yang terletak di pantai Utara pulau Obit pada koordinat :

00° 36.' 30" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai pulau  
127° 22' 29" BT

Obit ke arah Tenggara sampai dititik LL yang terletak di pantai Timur pulau Obit pada koordinat :

00° 39 ' 36" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai Timur  
127° 24' 20" BT

menyeberang perairan teluk Labuha dan kembali ke titik AA.

- b. Batas-Batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Babang yang luasnya 11.700 Ha (sebelas ribu tujuh ratus hektar) dimulai dari titik AA1 yang terletak di Tg Nyonyifi pada koordinat :

00° 31' 15" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
127° 39' 20" BT

pulau Bacan ke arah Timur Laut berbelok ke arah Utara sampai di titik BB1 yang terletak di Tg Toada pada koordinat :

00° 37' 45" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
127° 41' 10" BT

Pulau Bacan ke arah Barat Laut sampai di titik CC1 yang terletak di pantai Desa Sebatang pada koordinat :

00° 26' 30" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
127° 39' 00" BT

ke arah Barat Laut berbelok ke arah Utara sampai dititik DD1 yang terletak di Tanjung Sebatang pada koordinat :

00° 25' 20" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
127° 39' 00" BT

pulau Bacan ke arah Barat Laut dititik EE1 yang terletak di pantai Desa Sebatang pada koordinat :

00° 25' 30" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
127° 38' 40" BT

ke arah Utara sampai dititik FF1 yang terletak di Tanjung Sepi pada koordinat :

00° 25' 10" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai pulau  
127° 38' 50" BT

Bacan ke arah Barat Laut berbelok ke arah Barat sampai dititik GG1 yang terletak di pantai Desa Sepi pada koordinat :

00° 24' 30" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
127° 35' 50" BT

pulau Bacan ke arah Utara berbelok ke arah Barat Laut sampai dititik HH1 yang terletak di Tanjung Goro Goro pada koordinat :

00° 22' 10" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus menyeberang  
127° 36' 00" BT

perairan Teluk Babang ke arah Tenggara sampai dititik II1 yang terletak di pantai Selatan pulau Saleh Kecil pada koordinat :

00° 26' 00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan  
127° 43' 35" BT

menyeberang teluk Babang sampai di JJ1 yang terletak di Tg Bibinoi pada koordinat :

00° 41' 30" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai Bacan  
127° 42' 40" BT

ke arah Barat Daya sampai dititik KK1 yang terletak di pantai Desa Bibinoi pada koordinat :

00° 42' 30" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
127° 41' 05" BT

pulau Bacan ke arah Barat Daya sampai dititik LL1 yang terletak di pantai Desa Songa pada koordinat :

00° 42' 40" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
127° 39' 00" BT

pulau Bacan ke arah Barat Laut sampai dititik MM1 yang terletak di pantai Desa Songa pada koordinat :

00° 41' 00" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
127° 38' 30" BT

pulau Bacan ke arah Utara sampai di titik NN1 yang terletak di pantai Desa Tawa pada koordinat :

00° 40' 00" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
127° 38' 25" BT

pulau Bacan ke arah Utara sampai di titik OO1 yang terletak di pantai Desa Tawa pada koordinat :

00° 35' 00" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus menyeberang  
127° 39' 00" BT

teluk Babang ke arah Utara dan kembali ke titik AA1.

- KETIGA : Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Labuha sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA yang tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan akan diberikan dengan Hak Pakai/ Hak Pengelolaan (HPL) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Untuk pemberian Hak Pakai/Hak Pengelolaan (HPL) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Direktur Jenderal Perhubungan Laut diwajibkan :
- a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh pihak ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan.
  - b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari UPT Kantor Pelabuhan, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah.

- c. tanda Batas - Batas Daerah Lingkungan Kerja Kantor Pelabuhan sebagaimana tersebut huruf b, berdasarkan koordinat geografis pada peta sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yang pada pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan lapangan.
- d. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan untuk memperoleh Hak Pakai/Hak Pengelolaan (HPL), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 15 Februari 2000

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator EKUIN;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Menteri Pertahanan;
7. Panglima TNI;
8. Kepala Staf TNI AL dan KAPOLRI;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Sekjen, Irjen, para Dirjen, para Kaban dan para Karo di lingkungan Dephub;
11. Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri;
12. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Maluku;
13. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Maluku;
14. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maluku Utara;
15. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara;
16. Kepala Kantor Pelabuhan Labuha.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM  
120106134

BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN  
PELABUHAN LABUHA



TINGKAT KOORDINAT  
DURAN DARATAN

A.	00° 37' 31.9" LS
B.	08° 37' 48.6" LS
C.	08° 37' 48.5" LS
D.	08° 37' 48.7" LS
E.	08° 37' 48.9" LS
F.	08° 37' 49.1" LS
G.	08° 37' 49.4" LS
H.	08° 37' 49.7" LS
I.	08° 38' 00.1" LS
J.	08° 38' 01.3" LS
K.	08° 38' 02.6" LS
L.	08° 38' 04.1" LS
M.	08° 38' 05.7" LS
N.	08° 38' 08.6" LS

KETERANGAN  
..... GARIS BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA  
DARATAN PELABUHAN LABUHA  
(LINDAS 21 200 M<sup>2</sup>)

PELA LOKASI





Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Teknik dan Organisasi,  
Menteri Perhubungan  
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN  
110  
AGUM GUWELAR, M.Sc.

LIMESAN S.A.C. S.T. (G) MEKAS PERSEKUTUAN  
NO. 9 ZAYUN 2000  
JAMBUA  
15 FEBRUARI 2000



# BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN LABUHA



Seluruhnya sah dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
 Departemen Perhubungan Republik Indonesia  
 Nomor: 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN  
 tid  
 AGUM GUMELAR, M.Sc

KAMPUS SURAB KEMERISAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 NOMOR  
 KM 10 TAHUN 2000  
 TANGGAL 18 FEBRUARI 2000

TIKOK KORDINAT DIKIP PERAIRAN


A1	00° 28' 25" LS	100° 36' 00" LS
B1	00° 41' 00" LS	100° 22' 18" LS
C1	00° 39' 36" LS	100° 37' 20" LS
D1	00° 37' 40" LS	100° 36' 20" LS
E1	00° 36' 30" LS	100° 37' 07" LS
F1	00° 35' 20" LS	100° 37' 30" LS
G1	00° 34' 10" LS	100° 37' 25" LS
H1	00° 33' 00" LS	100° 37' 20" LS
I1	00° 31' 50" LS	100° 37' 15" LS
J1	00° 30' 40" LS	100° 37' 10" LS
K1	00° 29' 30" LS	100° 37' 05" LS
L1	00° 28' 20" LS	100° 37' 00" LS
M1	00° 27' 10" LS	100° 36' 55" LS
N1	00° 26' 00" LS	100° 36' 50" LS
O1	00° 24' 50" LS	100° 36' 45" LS
P1	00° 23' 40" LS	100° 36' 40" LS
Q1	00° 22' 30" LS	100° 36' 35" LS
R1	00° 21' 20" LS	100° 36' 30" LS
S1	00° 20' 10" LS	100° 36' 25" LS
T1	00° 19' 00" LS	100° 36' 20" LS
U1	00° 17' 50" LS	100° 36' 15" LS
V1	00° 16' 40" LS	100° 36' 10" LS
W1	00° 15' 30" LS	100° 36' 05" LS
X1	00° 14' 20" LS	100° 36' 00" LS
Y1	00° 13' 10" LS	100° 35' 55" LS
Z1	00° 12' 00" LS	100° 35' 50" LS


KETERANGAN :  
 ----- BATAS BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA  
 Perairan Pelabuhan Labuha  
 ( Luas 4.690 Ha )  
 ----- BATAS BATAS DAERAH LINGKUNGAN  
 KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN  
 Labuha ( Luas 21.490 Ha )

PELA LOKASI



# BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN PELABUHAN BABANG



  
 Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Teknik dan Organisasi  
 ZULKARNIAN DEYOEB, SH, MM  
 NIP. 120106134

MENENTERI PERHUBUNGAN  
 ITD  
 AGUMI JUMELAP M. SG

No. 101/1997/1000  
 No. 101/1997/1000  
 No. 101/1997/1000



## DAFTAR BENTUK

No.	Bentuk	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Persegi Panjang	1000,00
2	Segitiga	500,00
3	Trapesium	750,00
4	Lingkaran	314,16
5	Persegi	100,00
6	Segitiga Sama Sisi	433,01
7	Persegi Panjang	1500,00
8	Segitiga	750,00
9	Trapesium	1125,00
10	Lingkaran	314,16
11	Persegi	100,00
12	Segitiga Sama Sisi	433,01
13	Persegi Panjang	1500,00
14	Segitiga	750,00
15	Trapesium	1125,00
16	Lingkaran	314,16
17	Persegi	100,00
18	Segitiga Sama Sisi	433,01
19	Persegi Panjang	1500,00
20	Segitiga	750,00
21	Trapesium	1125,00
22	Lingkaran	314,16
23	Persegi	100,00
24	Segitiga Sama Sisi	433,01
25	Persegi Panjang	1500,00
26	Segitiga	750,00
27	Trapesium	1125,00
28	Lingkaran	314,16
29	Persegi	100,00
30	Segitiga Sama Sisi	433,01
31	Persegi Panjang	1500,00
32	Segitiga	750,00
33	Trapesium	1125,00
34	Lingkaran	314,16
35	Persegi	100,00
36	Segitiga Sama Sisi	433,01
37	Persegi Panjang	1500,00
38	Segitiga	750,00
39	Trapesium	1125,00
40	Lingkaran	314,16
41	Persegi	100,00
42	Segitiga Sama Sisi	433,01
43	Persegi Panjang	1500,00
44	Segitiga	750,00
45	Trapesium	1125,00
46	Lingkaran	314,16
47	Persegi	100,00
48	Segitiga Sama Sisi	433,01
49	Persegi Panjang	1500,00
50	Segitiga	750,00
51	Trapesium	1125,00
52	Lingkaran	314,16
53	Persegi	100,00
54	Segitiga Sama Sisi	433,01
55	Persegi Panjang	1500,00
56	Segitiga	750,00
57	Trapesium	1125,00
58	Lingkaran	314,16
59	Persegi	100,00
60	Segitiga Sama Sisi	433,01
61	Persegi Panjang	1500,00
62	Segitiga	750,00
63	Trapesium	1125,00
64	Lingkaran	314,16
65	Persegi	100,00
66	Segitiga Sama Sisi	433,01
67	Persegi Panjang	1500,00
68	Segitiga	750,00
69	Trapesium	1125,00
70	Lingkaran	314,16
71	Persegi	100,00
72	Segitiga Sama Sisi	433,01
73	Persegi Panjang	1500,00
74	Segitiga	750,00
75	Trapesium	1125,00
76	Lingkaran	314,16
77	Persegi	100,00
78	Segitiga Sama Sisi	433,01
79	Persegi Panjang	1500,00
80	Segitiga	750,00
81	Trapesium	1125,00
82	Lingkaran	314,16
83	Persegi	100,00
84	Segitiga Sama Sisi	433,01
85	Persegi Panjang	1500,00
86	Segitiga	750,00
87	Trapesium	1125,00
88	Lingkaran	314,16
89	Persegi	100,00
90	Segitiga Sama Sisi	433,01
91	Persegi Panjang	1500,00
92	Segitiga	750,00
93	Trapesium	1125,00
94	Lingkaran	314,16
95	Persegi	100,00
96	Segitiga Sama Sisi	433,01
97	Persegi Panjang	1500,00
98	Segitiga	750,00
99	Trapesium	1125,00
100	Lingkaran	314,16



# BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN BABANG

SKALA 1:50,000



MENTERI PERIKANAN DAN  
KELAUTANAN  
AGUNG GIYAM LAM, M. Si.

LAHIRTAN SAKI REPUTISAN MENJENI PERKALAH  
NOHON KKA 10 MARIAN 2000  
MARIAN 15 FEBRUARI 2000

A2	00° 31' 55" LS	00° 31' 15" LE	
A3	127° 37' 00" BT	E3	127° 37' 30" BT
B3	00° 36' 50" LS	F3	00° 39' 00" LS
B1	127° 35' 00" BT	G3	127° 35' 00" BT
C3	00° 34' 50" LS	H3	00° 36' 40" LS
C1	127° 35' 40" BT	J3	127° 38' 20" BT
D3	00° 34' 20" LS	K3	127° 38' 50" BT
D1	127° 36' 50" BT	L3	00° 38' 20" LS

A1	00° 31' 15" LS	J1	00° 41' 30" LS
A3	127° 37' 30" BT	K1	127° 42' 40" BT
B3	00° 37' 45" LS	L1	00° 42' 30" LS
B1	127° 41' 10" BT	M1	127° 41' 05" BT
C3	00° 36' 30" LS	N1	00° 42' 40" LS
C1	127° 39' 00" BT	O1	127° 39' 00" BT
D3	00° 35' 20" LS	P1	00° 42' 40" LS
D1	127° 39' 00" BT	Q1	00° 42' 40" LS
E3	00° 35' 30" LS	R1	127° 38' 35" BT
E1	127° 38' 40" BT	S1	00° 39' 00" LS
F3	00° 35' 10" LS	T1	127° 39' 00" BT
F1	127° 38' 30" BT	U1	00° 39' 00" LS
G3	00° 34' 30" LS	V1	127° 39' 00" BT
G1	127° 35' 50" BT	W1	00° 38' 00" LS
H3	00° 34' 10" LS	X1	127° 38' 35" BT
H1	127° 36' 00" BT	Y1	00° 38' 00" LS
I3	00° 34' 00" LS	Z1	127° 38' 35" BT
I1	127° 41' 35" BT		

KETERANGAN :  
 ----- BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA PERAIRAN PELABUHAN BABANG (LUAS 5.910 HA)  
 - - - - - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN BABANG (LUAS 11.700 HA)



PELA TOMASI